



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 88

TAHUN : 2001

SERI : A NO. 4

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 15 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PROPINSI BALI KEPADA KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mematapkan pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi kesenjangan kemampuan pembiayaan antar Kabupaten/Kota, dipandang perlu menetapkan pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak-pajak Propinsi Bali kepada Kabupaten/Kota di Bali;
 - b. bahwa penetapan pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Propinsi Bali kepada Kabupaten/ Kota perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI BALI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK PROPINSI BALI KEPADA
KABUPATEN/KOTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Propinsi Bali.
4. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
6. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
7. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

BAB II
BESARNYA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL
PENERIMAAN PAJAK PROPINSI KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 2

- (1) Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30 % (tigapuluh persen).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil Penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen)

BAB III
ALOKASI, TATA CARA PENYALURAN DAN
PENGUNAAN DANA

Pasal 3

- (1) Pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak Propinsi kepada Kabupaten/Kota, dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi pada Belanja Rutin.
- (2) Setiap awal Tahun Anggaran, Gubernur menyampaikan kepada Kabupaten/Kota besarnya jumlah sebagian hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 4

Penerimaan sebagian hasil Pajak Propinsi oleh Kabupaten/Kota dicantumkan dalam Anggaran

Pendapatan Kabupaten/Kota pada pos 1.3.1. Bagi Hasil Pajak ayat cadangan yang tersedia.

Pasal 5

- (1) Pemberian sebagian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan aspek pemerataan, keadilan dan potensi daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemberian sebagian hasil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (1) Pasal ini dengan mempergunakan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. produk domestik regional bruto per kapita;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. luas wilayah;
 - e. jumlah kendaraan;
 - f. panjang jalan;
 - g. jumlah penduduk miskin;
 - h. potensi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemberian sebagian hasil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (1) Pasal ini dengan mempergunakan variabel-variabel sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. produk domestik regional bruto per kapita;
 - c. pendapatan domestik regional bruto per kapita;
 - d. luas wilayah;
 - e. jumlah kendaraan;
 - f. jumlah penduduk miskin;
 - g. potensi pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- (4) Penetapan sebagian hasil sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) dan ayat (1) pasal ini dengan

mempergunakan variabel-variabel sebagai berikut:

- a. jumlah penduduk;
- b. produk domestik regional bruto per kapita;
- c. pendapatan asli daerah;
- d. luas wilayah;
- e. jumlah penduduk miskin;
- f. potensi air bawah tanah;
- g. luas hutan lindung.

Pasal 6

Tata Cara Penyaluran sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan yang berlaku.

Pasal 7

Sebagian Hasil Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 17 September 2001

GUBERNUR BALI

ttd. **DEWA**

BERATHA

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 18 September 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd. PUTU

WIJANAYA, SH

PEMBINA UTAMA

NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 88 SERI
A NOMOR 4.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENETAPAN PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK PROPINSI BALI KEPADA KABUPATEN/KOTA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana sesuai dengan pasal 2 A yang berbunyi "hasil penerimaan Pajak Propinsi sebagian diperuntukkan bagi Kabupaten/Kota di Wilayah Propinsi yang bersangkutan", dalam kerangkakeseimbangan kapasitas.

Penetapan Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Propinsi Bali Kepada Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukupjelas

Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) : Yang dimaksud dengan hasil penerimaan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota adalah realisasi penerimaan setelah dikurangi uang perangsang.

Pasal 3 : Cukupjelas

Pasal 4 : Cukupjelas

Pasal 5 ayat(1) peneri- : Pemberian sebagian hasil maan pajak kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan, keadilan dengan mempertimbangkan, ke-

mampuan dan kebutuhan pem-biayaan dalam rangka pelaksanaan otonomi Kabupaten/Kota.

ayat (2) :
ayat (3) :
ayat (4) :
Pasal 6 :
Pasal 7 :
Pasal 8 :